



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan otonomi daerah menuju masyarakat yang sejahtera, perlu memberdayakan segala potensi dan sumber-sumber pendapatan yang ada;
 - b. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian gedung/bangunan

1. Sewa gedung/bangunan kelas I:

a) untuk rapat/pertemuan dan

- sejenisnya pada siang hari Rp 750.000,00/hari
- b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari
- c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp1.500.000,00/hari
- d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp2.000.000,00/hari
- e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp2.000.000,00/hari
- f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp2.500.000,00/hari
2. Sewa gedung/bangunan kelas II:
- a) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari
- b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp750.000,00/hari
- c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp1.000.000,00/hari
- d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari
- e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp 750.000,00/hari
- f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp1.500.000,00/hari
3. Sewa gedung/bangunan kelas III:
- a) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada siang hari Rp 250.000,00/hari
- b) untuk rapat/pertemuan dan sejenisnya pada malam hari Rp 500.000,00/hari
- c) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari
- d) untuk keperluan hajatan dan sejenisnya pada malam hari Rp 750.000,00/hari
- e) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada siang hari Rp 500.000,00/hari
- f) untuk keperluan pertunjukan dan sejenisnya pada malam hari Rp 750.000,00/hari

4. Pemakaian rumah pemerintah daerah:
- a) Rumah type A Rp 250.000,00/bulan
 - b) Rumah type B Rp 150.000,00/bulan
 - c) Rumah type C Rp 100.000,00/bulan
- b. Pelayanan peminjaman peralatan dan/atau kendaraan bermotor
- 1. sewa peralatan:
 - a) tenda Rp 200.000,00/unit
 - b) kursi plastik Rp 1.500,00/buah
 - c) kursi pernekel Rp 2.500,00/buah
 - d) sound system Rp 250.000,00/unit
 - 2. sewa kendaraan bus Rp 750.000,00/hari
- c. Sewa peralatan berat
- 1. motor walls (3 wheel) 6-8 ton
 - a) pemakaian per jam Rp 125.000,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp1.000.000,00
 - 2. Bull Doozer tipe D 85
 - a) pemakaian per jam Rp 400.000,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp 3.500.000,00
 - 3. Motor Grader
 - a) pemakaian per jam Rp 250.000,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp 2.000.000,00
 - 4. Wheel Loader
 - a) pemakaian per jam Rp 250.000,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp 2.000.000,00
 - 5. Stamper
 - a) pemakaian per jam Rp 31.250,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp 250.000,00
 - 6. Stone Crusher
 - a) pemakaian per jam Rp 75.000,00
 - b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja) Rp 550.000,00

7. Compressor		
a) pemakaian per jam	Rp	25.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	200.000,00
8. Excavator		
a) pemakaian per jam	Rp	300.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	2.400.000,00
9. Tandem Roller 6 ton		
a) pemakaian per jam	Rp	75.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	600.000,00
10. Tandem Roller 2,5 ton		
a) pemakaian per jam	Rp	50.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	400.000,00
11. Pedestrian Roller		
a) pemakaian per jam	Rp	25.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	200.000,00
12. Three Wheel Roller 8-12 ton		
a) pemakaian per jam	Rp	200.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	1.600.000,00
13. Tronton		
a) pemakaian per jam	Rp	200.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	1.500.000,00
14. Tandem Roller		
a) pemakaian per jam	Rp	250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	2.000.000,00
15. Bull Dozer tipe D 65		
a) pemakaian per jam	Rp	250.000,00
b) pemakaian tiap hari (8 jam kerja)	Rp	2.000.000,00

16. Fineser

- | | |
|---|-----------------|
| a) pemakaian per jam | Rp 500.000,00 |
| b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) | Rp 4.000.000,00 |

17. AMP (Aspal T Mixer Plant)

- | | |
|---|------------------|
| a) pemakaian per jam | Rp 2.500.000,00 |
| b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) | Rp 20.000.000,00 |

18. Tyre Roller

- | | |
|---|-----------------|
| a) pemakaian per jam | Rp 250.000,00 |
| b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) | Rp 2.000.000,00 |

19. Vibrator Roller

- | | |
|---|-----------------|
| a) pemakaian per jam | Rp 250.000,00 |
| b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) | Rp 2.000.000,00 |

20. Dump Truk

- | | |
|---|---------------|
| a) pemakaian per jam | Rp 43.750,00 |
| b) pemakaian tiap hari
(8 jam kerja) | Rp 350.000,00 |

e. Pelayanan pemakaian Laboratorium Material:

1. Laboratorium Tanah (Geoteknik)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| a) kadar air tanah | Rp 25.000,00/1 kali Uji |
| b) berat jenis tanah | Rp 30.000,00 |
| c) aterbang limet | Rp 30.000,00 |
| d) analisa saringan | Rp 75.000,00 |
| e) pemadatan standard | Rp 150.000,00 |
| f) pemadatan modiflet | Rp 200.000,00 |
| g) CBR laboratorium | Rp 300.000,00 |
| h) hydrometer | Rp 75.000,00 |
| i) skeinkageuniet | Rp 75.000,00 |
| j) umnofined camp strength | Rp 75.000,00 |
| k) konsolidasi | Rp 200.000,00 |
| l) berat isi | Rp 30.000,00 |
| m) kaut geser langsung | Rp 150.000,00 |
| n) permealibitas (constant haad) | Rp 75.000,00 |
| o) permealibitas (filing haad) | Rp 75.000,00 |

p) triaxial (U.U)	Rp	150.000,00
q) triaxial (U.U)	Rp	750.000,00
2. Mekanik Batuan		
a) pengukuran sifat-sifat dasar batuan uji	Rp	20.000,00/sekali
b) kuat lentur uji	Rp	75.000,00/sekali
c) kuat tekan uji	Rp	75.000,00/sekali
d) kuat geser tak langsung uji	Rp	75.000,00/sekali
e) kuat geser langsung	Rp	75.000,00/sekali
f) pengukuran cepat lambat gelombang	Rp	75.000,00/sekali
g) ultrasonik uji	Rp	75.000,00/sekali
h) kuat tekan triaxial uji	Rp	75.000,00/sekali
i) slake durability uji	Rp	30.000,00/sekali
j) analisa petrologi uji	Rp	20.000,00/sekali
k) analisa potrografie uji	Rp	20.000,00/sekali
l) duch bead uji	Rp	30.000,00/sekali
m) pelapukan	Rp	75.000,00
n) poin load strength	Rp	30.000,00
o) pemotongan contoh batuan	Rp	20.000,00/cm ²
p) pembetulan contoh batuan	Rp	20.000,00/cm ²
q) kuat tekan batuan	Rp	75.000,00
3. Pekerjaan Lapangan (Geoteknik)		
a) pembiran tangan	Rp	150.000,00/m
b) pengambilan contoh tanah asli	Rp	75.000,00
c) SPT	Rp	75.000,00
d) pemboran mesin tanah	Rp	200.000,00/m
e) pemboran mesin batu	Rp	750.000,00/m
f) sumur uji	Rp	75.000,00/m
g) geolistrik	Rp	750.000,00/titik
h) penyendiran ringan	Rp	500.000,00/titik
i) selamic	Rp	75.000,00/m/rentangan
k) ventest	Rp	150.000,00/titik
4. Hidrokimia		
a) kualitas air lengkap	Rp	750.000,00/contoh
b) sedimen lengkap	Rp	75.000,00/contoh
c) pencemaran air	Rp	75.000,00/contoh

- d) biologi Rp 200.000,00/contoh
5. Geohidologi
- a) lapisan akifer uji Rp 750.000,00/sekali
- b) pengaruh penyusupan Rp 75.000,00
- c) kelembaban tanah permukaan Rp75.000,00/sekali uji
- d) karakteristik sumur Rp200.000,00/sekali uji
6. Hidrolika Muara Pantai
- a) pengukuran gelombang Rp 200.000,00/bulan
- b) sounding kedalaman laut Rp 200.000,00/km
- c) pengukuran arus Rp 30.000,00/jam
- d) pengukuran kegaraman Rp 20.000,00/jam
- e) pengukuran pasang surut Rp 150.000,00/jam
7. Dinamika Tanah
- a) traxial dinamik Rp750.000,00/sekali uji
- b) resonant column Rp200.000,00/sekali uji
8. Aspal Keras
- a) penetrasi Rp 75.000,00
- b) titik lembek Rp 75.000,00
- c) daktilitas Rp 75.000,00
- d) kelarutan dalam CHCL₃ Rp 50.000,00
- e) kehilangan berat Rp 75.000,00
- f) penelmasi setelah kehilangan berat Rp 75.000,00
- g) titik nyala Rp 50.000,00
- h) berat jenis Rp 50.000,00
9. Aspal Cair
- a) viskositas Rp 75.000,00
- b) penyulingan Rp 75.000,00
- c) penetrasi Rp 75.000,00
- d) daktilitas Rp 75.000,00
- e) kelarutan dalam CHCL₃ Rp 75.000,00
- f) berat jenis Rp 75.000,00
- g) titik nyala Rp 50.000,00
- h) pelekatan Rp 50.000,00
- i) kadar air Rp 50.000,00

10. Aspal Buton

- a) ekstraksi (p.a) Rp 150.000,00
- b) kelarutan CHL3 Rp 150.000,00

11. Aspal Emulasi

- a) viskositas Rp 100.000,00
- b) pengendapan/kestabilan Rp 100.000,00
- c) kelekatan aspal terhadap batuan kering Rp 100.000,00
- d) kelekatan aspal terhadap batuan basah Rp 50.000,00
- e) campuran semen Rp 30.000,00
- f) analisa saringan Rp 75.000,00
- g) penyulingan Rp 100.000,00
- h) penetrasi Rp 75.000,00
- i) daktilitas Rp 75.000,00
- j) kelarutan dalam CHCL3 Rp 50.000,00
- k) klasifikasi Rp 75.000,00
- l) muatan listrik Rp 50.000,00

12. Pengambilan Contoh Aspal Keras

- a) dari tangki Rp 150.000,00
- b) dari drum Rp 150.000,00
- c) dari jalan Rp 150.000,00
- d) aspal cair Rp 100.000,00
- e) aspal buton Rp 100.000,00

13. Air

- a) PH air Rp 20.000,00
- b) tersuspensi Rp 150.000,00
- c) minyak dalam air Rp 150.000,00
- d) ton sulfat dalam air Rp 25.000,00
- e) bahan padat Rp 150.000,00

14. Agregat Kasar

- a) abrasi Rp 75.000,00
- b) gradasi Rp 75.000,00
- c) berat jenis Rp 75.000,00
- d) berat isi Rp 30.000,00
- e) kadar lumpur Rp 35.000,00

f) soundness	Rp 150.000,00
g) organic	Rp 30.000,00
h) mix design	Rp 300.000,00
i) modifikasi mix (1 set)	Rp 90.000,00
j) analisa saringan/gradasi	Rp 75.000,00
k) berat jenis dan penyerapan	
agregat kasar	Rp 75.000,00
m) berat isi	Rp 30.000,00
n) kelekatan terhadap	
isi/aspal	Rp 30.000,00
o) keausan dengan mesin losa	
angelasa	Rp 75.000,00
p) impastbeat	Rp 40.000,00
q) soundness agregat kasar	Rp 200.000,00
r) soundness agregat halus	Rp 150.000,00
s) bidang belah	Rp 30.000,00
15. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)	
a) kuat tekan	Rp 35.000,00
b) kuat tarik	Rp 35.000,00
c) lentur	Rp 35.000,00
d) kuat tekan dengan	
marmer test	Rp 15.000,00
e) gorong-gorong	Rp 75.000,00
f) bantalam karet	Rp 90.000,00
16. Besi	
a) kuat tarik	Rp 200.000,00
b) kuat tekan	Rp 200.000,00
17. Pengeboran Beton	Rp 200.000,00/titik
18. Tanah (bahan, jalan)	
a) kadar air	Rp 30.000,00
b) berat jenis	Rp 75.000,00
c) atterberg limit	Rp 35.000,00
d) analisa saringan	Rp 75.000,00
e) pemadatan standard	Rp 150.000,00
f) pemadatan modified	Rp 200.000,00
g) CBR standar	Rp 150.000,00
h) CBR modified	Rp 200.000,00

19. Agregat Halus

a) analisa saringan/gradasi	Rp 75.000,00
c) berat jenis dan penyerapan agregat halus	Rp 75.000,00
d) berat isi	Rp 45.000,00
e) kelekatan terhadap isi	Rp 45.000,00
f) keausan dengan mesin losa angelasa	Rp 75.000,00
g) impast beat	Rp 45.000,00
h) soundnesa agregat kasar	Rp 150.000,00
i) soundnesa agregat halus	Rp 150.000,00
j) sand aquivalent	Rp 75.000,00
k) bid belah	Rp 45.000,00

20. Campuran Aspal

a) kadar air campuran	Rp 75.000,00
b) ekstral campuran	Rp 75.000,00
c) berat isi campuran	Rp 30.000,00
d) berat jenis campuran	Rp 75.000,00
e) perencanaan campuran/marshall	Rp 350.000,00

21. Ubin Semen

a) kadar air	Rp 20.000,00
b) penyerapan	Rp 20.000,00
c) berat isi	Rp 20.000,00
d) berat lentur	Rp 25.000,00
e) keausan	Rp 20.000,00
f) ukuran	Rp 20.000,00

22. Bak cetak Tras Kamur

a) kadar air	Rp 20.000,00
b) penyerapan	Rp 20.000,00
c) bobot isi	Rp 20.000,00
d) kuat tekan/10 buah	Rp 20.000,00
e) ukuran	Rp 20.000,00

23. Jendela PVC

a) ketahanan terhadap beban angin	Rp 20.000,00
-----------------------------------	--------------

b) ketahanan terhadap kebocoran udara	Rp	20.000,00
c) ketahanan terhadap kebocoran air	Rp	20.000,00
d) kemudahan buka tutup	Rp	20.000,00
e) kemudahan gerak	Rp	20.000,00
f) beban lentur	Rp	50.000,00
g) perubahan bentuk aluminium	Rp	50.000,00
24. Aluminium/pipa		
a) ketebalan amonizing aluminium	Rp	20.000,00
b) pipa PVC sebagai misi chloride	Rp	20.000,00
25. Chlorida		
a) klasas platisizer	Rp	50.000,00
b) ketahanan terhadap acetone	Rp	75.000,00
c) pengaruh azam sulfat sifat fisik mekanik	Rp	50.000,00
d) ketetapan ukuran	Rp	75.000,00
e) hidristatik	Rp	150.000,00
f) impact	Rp	200.000,00
g) penyerapan air	Rp	200.000,00
h) perubahan ukuran	Rp	175.000,00
i) titik kelunakan	Rp	175.000,00
j) kerapatan air	Rp	175.000,00
k) visual	Rp	175.000,00
26. Genteng Keramik		
a) ukuran berat	Rp	10.000,00
b) tampak luar	Rp	20.000,00
c) ketahanan terhadap perembesan air	Rp	30.000,00
d) beban lentur	Rp	20.000,00
e) penyerapan air	Rp	20.000,00
f) berat jenis	Rp	20.000,00

27. Bata Merah

a) ukuran berat	Rp	20.000,00
b) kadar garam	Rp	20.000,00
c) kuat tekan	Rp	20.000,00
d) penyerapan air	Rp	20.000,00

28. Kayu

a) kadar air	Rp	20.000,00
b) berat jenis	Rp	20.000,00
c) keberasan	Rp	20.000,00
d) kuat lentur	Rp	20.000,00/buah
e) kuat tarik	Rp	20.000,00/buah
f) kuat tekan	Rp	20.000,00/buah
g) kuat geser	Rp	20.000,00/buah
h) pengeringan 120 m ³	Rp	200.000,00/hari
i) pemetrasian	Rp	20.000,00

29. Pipa Keramik

a) ukuran	Rp	10.000,00/buah
b) muatan uji	Rp	10.000,00/buah
c) ketahanan terhadap perembesan air	Rp	15.000,00/buah
d) hidrotatik	Rp	10.000,00/buah

30. Pipa Beton

a) ukuran	Rp	15.000,00/buah
b) ketahanan terhadap perembesan air	Rp	15.000,00/buah
c) hidrostatik	Rp	10.000,00
d) kuat tekan	Rp	10.000,00

31. Test Api

a) sifat baker (kosuslibilly)	Rp	10.000,00
b) sifat penjalaran permukaan	Rp	30.000,00
c) ketahanan api tungku	Rp	15.000,00
d) sifat hantar	Rp	15.000,00
e) sifat kecepatan terbakar	Rp	10.000,00

32. Analisa Kimia

a) bagian yang tak larut HCl	Rp	15.000,00
b) S ₁ O ₂	Rp	15.000,00
c) Fe ₂ O ₃	Rp	15.000,00

d) A1 2 O3	Rp 15.000,00
e) Ca O	Rp 15.000,00
f) Mg O	Rp 15.000,00
33. Kapur	
a) kadar air	Rp 15.000,00
b) kehalusan	Rp 15.000,00
c) ketetapan bentuk	Rp 15.000,00
d) keteduhan aduk	Rp 35.000,00
e) bobot isi	Rp 15.000,00
34. Trass	
a) kadar air	Rp 15.000,00
b) kehalusan	Rp 15.000,00
c) pengikatan	Rp 15.000,00
d) keteduhan aduk	Rp 35.000,00
e) bobot isi	Rp 15.000,00
b. Pelayanan pemakaian Laboratorium Pengujian Kualitas Air:	
1. pemeriksaan mikrobiologi:	
a) coli form	Rp 60.000,00/sampel
b) E. Coli	Rp 60.000,00/sampel
2. pemeriksaan kimia air:	
a) besi (Fe)	Rp 35.000,00/sampel
b) chlorine (Cl ₂)	Rp 30.000,00/sampel
c) mangan (Mn)	Rp 35.000,00/sampel
d) nitrat (NO ₃)	Rp 35.000,00/sampel
e) nitrit (NO ₂)	Rp 35.000,00/sampel
f) pH	Rp 15.000,00/sampel
g) florida (F)	Rp 40.000,00/sampel
h) cadmium (Cd)	Rp 50.000,00/sampel
i) almunium (Al)	Rp 50.000,00/sampel
j) cianida (CN)	Rp 80.000,00/sampel
k) arsen (Ar)	Rp 50.000,00/sampel
l) DO	Rp 30.000,00/sampel
3. pemeriksaan fisik air:	
a) TDS	Rp 25.000,00/sampel
b) salinitas	Rp 15.000,00/sampel
c) suhu	Rp 10.000,00/sampel

(2) Ketentuan mengenai kelas gedung/bangunan dan type rumah pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	OBJEK	FASILITAS	PENGGOLONGAN	TARIF	KET
1.	Pasar grosir/ pertokoan	Toko	Shopping Centre Limboto	Rp10.625/m ² /bulan	

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. tempat parkir kendaraan

1. angkutan kota Rp 2.000,00/hari
2. Angkutan antar kota dalam provinsi Rp 5.000,00/hari
3. Angkutan antar provinsi Rp10.000,00/hari

b. sewa fasilitas dalam terminal

1. Kios Rp6.000,00/m²/bulan
2. Lahan Rp4.000,00/m²/bulan

c. Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC terminal

1. buang air besar Rp 2.000,00/orang
2. buang air kecil Rp 1.000,00/orang

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------|----------------------|
| a. Kelas I | Rp 150.000,00/kamar. |
| b. Kelas II | Rp 100.000,00/kamar. |
| c. Kelas III | Rp 75.000,00/kamar. |

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas kamar dan type penginapan/pesanggrahan/villa, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

a. sewa kandang karantina, untuk:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 3.500,00/ekor/hari |
| 2. babi | Rp 3.000,00/ekor/hari |
| 3. kambing dan biri-biri | Rp 2.000,00/ekor/hari |
| 4. unggas | Rp 200,00/ekor/hari |

b. biaya penyembelihan, untuk:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 7.500,00/ekor |
| 2. kambing, biri-biri, dan babi | Rp 3.500,00/ekor |
| 3. unggas | Rp 350,00/ekor |

c. Biaya pemeriksaan untuk:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. sapi, kerbau, dan kuda | Rp 7.500,00/ekor |
| 2. babi | Rp 6.000,00/ekor |
| 3. kambing dan biri-biri | Rp 3.500,00/ekor |
| 4. unggas | Rp 350,00/ekor |

5. daging:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) Sapi, kerbau, kuda, babi | Rp 5.000,00/ekor |
| b) Kambing, dan biri-biri | Rp 3.000,00/ekor |

d. Biaya pemeriksaan diluar Rumah Potong Hewan, untuk: untuk usaha dengan jenis hewan:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) sapi, kerbau, dan kuda | Rp 35.000,00/ekor |
| a. babi | Rp 30.000,00/ekor |
| b. kambing dan biri-biri | Rp 10.000,00/ekor |

2) untuk hajatan pesta dengan jenis hewan:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a) sapi, kerbau, dan kuda | Rp 7.500,00/ekor |
| b) babi | Rp 5.000,00/ekor |
| 3) kambing, dan biri-biri | Rp 4.000,00/ekor |

6. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi

1. Obyek Wisata Pentadio Resort

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a) Tiket masuk obyek wisata | |
| 1) Dewasa | Rp 3.000,00/orang |
| 2) Anak-anak | Rp 3.000,00/orang |
| b) Kolam Renang | Rp 7.500,00/orang |
| c) Mandi Sauna | |
| 1) Umum dewasa | Rp 20.000,00/orang |
| 2) Umum anak-anak | Rp 10.000,00/orang |
| 3) VIP | Rp 30.000,00/orang |
| d) Pondok Lesehan | Rp 20.000,00/orang/4 jam |
| e) Kolam Pemancingan | Rp10.000,00/orang/4 jam |
| f) Sepeda Air | Rp10.000,00/30 menit |
| g) Restorant dan Café: | |
| 1) Acara khusus dengan peralatan Band | Rp 3.000.000,00/hari |
| 2) Acara khusus dengan Sound System | Rp 1.500.000,00/hari |
| h) Kios | Rp 5.000,00/hari |
| i) Cottage: | |
| 1) Standart | Rp 150.000,00/hari |
| 2) Single | Rp 200.000,00/hari |
| 3) Famili | Rp 250.000,00/hari |
| 4) Copel | Rp 300.000,00/hari |
| 5) Ekstra Bad | Rp 50.000,00/hari |
| j) Bak mandi tertutup (keong) | Rp 25.000,00/orang |

2. Obyek Wisata Taluhu Barakati

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a) Tiket masuk untuk dewasa | Rp 5.000,00/orang |
| b) Tiket masuk untuk anak-anak | Rp 5.000,00/orang |

3. Menara Keagungan

a) Pemakaian ruangan auditorium menara:

- 1) Tidak menggunakan sound system Rp2.000.000,00/hari
- 2) Menggunakan sound system Rp3.000.000,00/hari

b) Pemanfaatan petak atau lokasi lainnya, pada:

- 1) Lantai dasar Rp 150.000,00/m²/tahun
- 2) Lantai dua Rp 250.000,00/m²/tahun
- 3) Lantai tiga Rp 300.000,00/m²/tahun
- 4) Lantai empat Rp 400.000,00/m²/tahun
- 5) Lantai lima Rp 500.000,00/m²/tahun

c) Pemanfaatan menara untuk:

- 1) Tower TV kabel Rp 7.500.000/tahun
- 2) Tower seluler dan warnet Rp 5.000.000/tahun
- 3) Tower pemancar radio Rp 5.000.000/tahun

d) Pemanfaatan menara untuk rekreasi:

- 1) Dewasa Rp10.000,00/Orang
- 2) Anak-anak Rp10.000,00/Orang
- 3) Khusus Siswa dari pukul 08.00 - 12.00 WITA:
 - i. TK-SD Rp 2.500,00/Orang
 - ii. SLTP Rp 3.000,00/Orang
 - iii. SMU/SMK Rp 4.000,00/Orang

e) Penggunaan toilet:

- 1) Buang air besar Rp 2.000,00/orang
- 2) Buang air kecil Rp1.000,00/orang

f) Pemanfaatan area kompleks menara

- 1) Pelaksanaan kegiatan kesenian
 - i. Kegiatan lokal Rp 2.000.000,00/kegiatan
 - ii. Kegiatan daerah/regional Rp 2.500.000,00/kegiatan
 - iii. Kegiatan nasional Rp 4.500.000,00/kegiatan
- 2) Pemakaian panggung dan/atau pelataran taman Rp1.000.000,00/kegiatan
- 3) Penggunaan oleh pedagang Rp 50.000,00/bulan

b. Pemakaian Fasilitas olah raga.

1. Stadion 23 Januari Telaga

a) Pertandingan olahraga:

- 1) Kegiatan lokal
 - i. Komersial Rp 2.500.000,00/hari
 - ii. Sosial Rp 1.000.000,00/hari
- 2) Kegiatan daerah/regional

i. Komersial	Rp 3.500.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 2.000.000,00/hari
3) Kegiatan nasional	
i. Komersial	Rp 4.500.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 3.000.000,00/hari
b) Pagelaran seni dan budaya	Rp 15.000.000,00/hari
2. Sport Centre Limboto	
Pertandingan olahraga:	
1) Kegiatan lokal	
i. Komersial	Rp 1.000.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 750.000,00/hari
2) Kegiatan daerah/regional	
i. Komersial	Rp 2.500.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 1.500.000,00/hari
3) Kegiatan nasional	
i.Komersial	Rp 3.000.000,00/hari
ii.Sosial	Rp 2.000.000,00/hari
3. GOR DAVID TONI	
a). Kegiatan lokal	
1). Komersial	Rp1.000.000,00/hari
2). Sosial.	Rp 500.000,00/hari
b). Kegiatan daerah/regional	
1). Komersial	Rp1.500.000,00/hari
2). Sosial	Rp1.000.000,00/hari
c). Kegiatan nasional	
1). Komersial	Rp2.000.000,00/hari
2). Sosial	Rp1.500.000,00/hari
d).Asrama Atlit	Rp. 100.000/Unit/hari
e). Pagelaran seni dan budaya	Rp10.000.000,00/hari
4. Pemakaian Gedung Pemuda Limboto untuk pagelaran seni dan budaya:	
a) Kegiatan lokal	
1) Komersial	Rp 750.000,00/hari
2) Sosial	Rp 350.000,00/hari
b) Kegiatan daerah/regional	
1) Komersial	Rp 1.000.000,00/hari
2) Sosial	Rp 500.000,00/hari
c) Kegiatan nasional	

1) Komersial	Rp 1.500.000,00/hari
2) Sosial	Rp 750.000,00/hari

7. Ketentuan pasal 47 diubah, sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Benih ikan Nila/Mas	
1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 50,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 250,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 500,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 1.000,00/ekor
b. Benih ikan lele	
1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 150,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 500,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 750,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 1.000,00/ekor
c. Benih ikan Hias	
1. Ukuran 1 - 3 cm	Rp 500,00/ekor
2. Ukuran >3 - 5 cm	Rp 1.000,00/ekor
3. Ukuran >5 - 8 cm	Rp 1.250,00/ekor
4. Ukuran >8 - 12 cm	Rp 2.500,00/ekor
d. Calon induk ikan	
1. Ikan Nila	Rp 16.500,00/ekor
2. Ikan Mas	Rp 50.000,00/kg
3. Ikan Lele	Rp 40.000,00/kg
4. Ikan Hias	Rp 1.000.000,00/ekor
e. Benur	Rp 100,00/ekor
f. Bibit tanaman padi (gabah)	Rp 100,00/kg
g. Penangkar benih Padi (tambahan)	Rp. 100,00/kg
h. Bibit tanaman jagung	Rp 100,00/kg
i. Bibit tanaman kedelai	Rp 50,00/kg
j. Bibit tanaman mangga, nangka, rambu Tan, durian, jeruk, duku, klengkeng	Rp 150,00/pohon
k. Bibit tanaman kelapa, cengkeh, pala	Rp 150,00/pohon

l. Bibit tanaman kakao	Rp	100,00/pohon
m. Bibit tanaman lada	Rp	50,00/pohon

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI GORONTALO,
ttd

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 03 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,
ttd

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Perubahan ini dilakukan untuk melakukan penyesuaian tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah yang dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerah saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk penggunaan alat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 15, jika sewa alat melebihi 2 jam dari waktu yang telah ditetapkan, maka telah dihitung 1 hari kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 42

Huruf a

Angka 3

Huruf f)

Angka 3)

Penggunaan area kompleks menara oleh pedagang kaki lima berdasarkan rekomendasi Bupati Gorontalo, yang dimohonkan melalui Kepala Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo.

Huruf b

Angka 1

Pemanfaatan Lapangan Stadion 23 Januari tidak dikenakan tarif bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Angka 2

Pemanfaatan Lapangan Sport Centre Limboto tidak dikenakan tarif bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Angka 3

Pemanfaatan Gedung David Toni dikenakan tarif khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan.

Huruf d)

Pemanfaatan asrama atlit oleh pemerintah atau pihak ketiga yang menggunakan untuk kegiatan pembinaan atlit, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan.

Angka 7

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lahan untuk bibit tanaman padi dikelola oleh Balai Benih Utama.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR